



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : Kpts. 019 /III/2025**

TENTANG

**PEMBAGIAN WILAYAH DOMISILI DAN DAYA TAMPUNG SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN AJARAN 2025/2026**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 2 Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Pasal 25 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, bahwa Penetapan Wilayah Domisili dilakukan pada setiap jenjang oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan Wilayah Murid dengan sekolah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026, perlu dibagi Wilayah Domisili dan Daya Tampung Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Ajaran 2025/2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembagian Wilayah Domisili dan Daya Tampung Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Pembagian Wilayah Domisili Sitem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Pembagian Wilayah Domisili Sitem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA :
: Pembagian Daya Tampung Sitem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Pembagian Daya Tampung Sitem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA :
: Pembagian Wilayah Domisili dan Daya Tampung Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA berdasarkan Wilayah Domisili calon Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026.
- KEEMPAT :
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembagian Wilayah Domisili dan Daya Tampung Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Ajaran 2025/2026 ini dibebankan pada Anggaran DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2025..
- KELIMA :
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 6 Maret 2025



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Bupati Indragiri Hulu di Rengat;
4. Inspektur Kab. Inhu di Pematang Reba;
5. Kepala Koordinator Wilayah Kecamatan Se-Kab. Inhu di Tempat;